



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**AHMAD FIQHI MUBAROK bin MUHDIR**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sembadra, RT. 011, RW. 003, Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Tunggul Aji Widigdo, S.H.** Advokat, yang beralamat di Jl. Bima No.78, Kebonmanis, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019, semula **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**SILVI WIDYAWATI binti SAWIN**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 029, RW. 009, Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Eddy Sudrajat, S.H., M.M.**, Advokat, yang berkantor di Jl. Raya Kaliori, RT. 002, RW. 004, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, semula

Hal. 1 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



**Termohon sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Pembanding, di luar hadirnya Kuasa Hukum Termohon/Terbanding;

Membaca surat pemberitahuan isi putusan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal

Hal. 2 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2019 yang diterima oleh Kuasa Hukum Pemohon/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 pihak Pemohon/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 03 Januari 2020;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 22 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Pemohon/Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 22 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Termohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Pembanding, Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 9 Januari 2020, dan kepada Terbanding Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 07 Januari 2020;

Membaca Surat Keterangan Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 22 Januari 2020 bahwa Kuasa Hukum Pembanding, dan Kuasa Hukum Terbanding tidak melakukan *inzage* terhadap berkas perkara *a quo*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 3

Hal. 3 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2020, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding, dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/385/HK.05/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Fahrudin, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2019, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di tingkat banding, Pemohon/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA. Clp tanggal 22 Januari 2020;

Hal. 4 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di tingkat banding, Termohon/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama surat permohonan Pembatalan Perkawinan Pemohon/Pembanding, jawaban, replik dan duplik dari masing-masing pihak berperkara di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berpacaran sejak kelas 3 SMK, kemudian diketahui Termohon hamil;
- Bahwa setelah Termohon/Terbanding hamil, lalu pihak keluarga Termohon/Terbanding menghubungi pihak keluarga Pemohon/Pembanding meminta pertanggungjawaban Pemohon/Pembanding, karena telah menghamili Termohon/Terbanding;
- Bahwa setelah itu pihak keluarga Pemohon/Pembanding dan pihak keluarga Termohon/Terbanding mengadakan musyawarah di rumah ayah Termohon/Terbanding pada tanggal 02 Juni 2019, sekitar pukul 21.00 WIB. dan pada waktu musyawarah tersebut, pihak keluarga Termohon/Terbanding yang jumlahnya hampir ratusan orang mengepung atau berada di luar rumah;
- Bahwa pada waktu musyawarah tersebut, Pemohon/Pembanding menyatakan "Masak Pemohon/Pembanding melakukan hubungan badan dengan Termohon/Terbanding cuma sekali, langsung jadi/hamil?";
- Bahwa setelah itu Pemohon/Pembanding menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan untuk menikahi Termohon/Terbanding;

Hal. 5 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2019, Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa setelah pernikahan terjadi, antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding langsung pisah rumah hingga sekarang, namun pada siang hari Pemohon/Pembanding masih sering mengunjungi Termohon/Terbanding walau sebentar. Dan kalau malam hari, Pemohon/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya pengakuan Pemohon/Pembanding pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai ancaman yang melanggar hukum yang dialami oleh Pemohon/Pembanding sebagaimana pertimbangan yang akan terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan saksama dan benar tentang hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- Bahwa dalam permohonan pembatalan perkawinan haruslah memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan

Hal. 6 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan atau perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memahami sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan pernikahan itu merupakan ibadah. Dan pernikahan ini dapat terjadi karena adanya *aqad*, yang berarti perjanjian untuk mengikatkan diri dalam pernikahan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa konsep *aqad* dalam pernikahan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai". Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa persetujuan atau perjanjian dalam pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa adanya unsur sukarela dari kedua belah pihak. Prinsip kesukarelaan disini mengandung maksud bahwa kedua belah pihak baik calon suami maupun calon isteri tidak ada unsur keterpaksaan dalam mencapai kesepakatan untuk melakukan pernikahan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-

Hal. 7 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain tidak ada paksaan, juga harus adanya pemberian kehendak bebas untuk menandakan kesukarelaan tersebut (vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa paksaan dalam pernikahan adalah suatu kekuatan, kekerasan (baik kekerasan fisik atau ancaman fisik), atau tekanan yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu yang mengharuskan (orang) melakukan dan melaksanakan sebuah pernikahan. Sedangkan ancaman yang melanggar hukum adalah sebuah peringatan keras yang merupakan pernyataan niat untuk menimbulkan kerugian, khususnya dalam hal ini adalah mengurangi kebebasan seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa kehadiran pihak keluarga Termohon/Terbanding yang jumlahnya hampir seratus orang yang berada diluar rumah orang tua Termohon/ Terbanding saat musyawarah pihak keluarga Pemohon/Pembanding dengan pihak keluarga Termohon/Terbanding pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 21.00 WIB tersebut, tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk pemaksaan ataupun ancaman yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, melainkan sebagai bentuk dukungan secara moril, akibat dari sikap Pemohon/Pembanding yang dianggap

Hal. 8 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melakukan pernikahan dengan Termohon/Terbanding. Sikap Termohon/ Terbanding dan pihak keluarga Termohon/Terbanding tersebut adalah merupakan reaksi balik yang wajar dikarenakan pihak Termohon/Terbanding dan keluarganya adalah yang lebih dirugikan karena menanggung malu jika Pemohon/Pembanding tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, padahal sudah nyata terbukti berdasarkan pengakuan Pemohon/Pembanding yang menyatakan telah pernah satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Termohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding meskipun mengaku dalam keadaan terpaksa menikahi Termohon/Terbanding namun pada kenyataannya Pemohon/Pembanding adalah laki-laki dewasa dalam posisi "mampu" untuk menolak pemaksaan tersebut dan "mampu" nya Pemohon/Pembanding tersebut juga ditunjukkan bahwa meskipun setelah pernikahan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hidup berpisah, namun setelah pernikahan berlangsung pada siang hari Pemohon/Pembanding masih sering bertemu dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dan alasan permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukannya terhadap Termohon/Terbanding di persidangan dan kemudian Termohon/Terbanding pun telah membantah tentang terjadinya paksaan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding masih dapat dipertahankan, dan Permohonan Pemohon/Pembanding telah nyata tidak memenuhi alasan

Hal. 9 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah mempertimbangkan alat bukti baik berupa surat-surat maupun keterangan para saksi dari kedua belah pihak berperkara dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa permohonan Pemohon/Pembanding tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam perkara Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formil dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3235/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Dr. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Heru Marsono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 4 Pebruari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Hakim Ketua,

**Dr. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.**

Hal. 11 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. Drs. H. Heru Marsono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal.perkara No.47/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)